



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 November 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kel. Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH** Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depaan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN.PBM tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri..*
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,46 Gram
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Z1 warna biru.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa** Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Café CICI Simpang Penimur Rt.05 Rw.05 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Café Cici Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung. Kemudian saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno langsung melakukan pengecekan di Café Cici tersebut. Selanjutnya saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno langsung menuju Café Cici dan setelah tiba di Café Cici tersebut, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Fredi (DPO) dan Sdr. Ucat (DPO) dan terdakwa Dewi di depan Café Cici, dikarenakan melihat saksi Hadi, saksi Hariansyah dan saksi Andi datang Sdr. Fredi dan Sdr. Ucat langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Dewi langsung melarikan diri ke arah belakang Café Cici. Selanjutnya saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Nano Suparno berhasil mengamankan terdakwa Dewi sedangkan Sdr. Fredi dan Sdr. Ucat berhasil melarikan diri. Lalu saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Robi Asmar untuk menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa. Kemudian saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno dengan disaksikan saksi Robi Asmar dan terdakwa langsung melakukan penggeledahan di kamar terdakwa Dewi dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di dalam Silicon Handphone merk VIVO Z1 warna biru milik terdakwa Dewi Ofiawati yang berada digenggaman tangan terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada didalam kamar terdakwa Dewi yang diakui terdakwa sebagai hasil dari uang sisa pembelian narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2802 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan **terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi**, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Café CICI Simpang Penimur Rt.05 Rw.05 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nano Suparno mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Café Cici Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung. Kemudian saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno langsung melakukan pengecekan di Café Cici tersebut. Selanjutnya saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno langsung menuju Café Cici dan setelah tiba di Café Cici tersebut, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Fredi (DPO) dan Sdr. Ucat (DPO) dan terdakwa Dewi di depan Café Cici, dikarenakan melihat saksi Hadi, saksi Hariansyah dan saksi Andi datang Sdr. Fredi dan Sdr. Ucat langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Dewi langsung melarikan diri ke arah belakang Café Cici. Selanjutnya saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno berhasil mengamankan terdakwa Dewi sedangkan Sdr. Fredi dan Sdr. Ucat berhasil melarikan diri. Lalu saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Robi Asmar untuk menyaksikan pengeledahan di kamar terdakwa. Kemudian saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno dengan disaksikan saksi Robi Asmar dan terdakwa langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa Dewi dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di dalam Silicon Handphone merk VIVO Z1 warna biru milik terdakwa Dewi Ofiawati yang berada digenggaman tangan terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada didalam kamar terdakwa Dewi yang diakui terdakwa sebagai hasil dari uang sisa pembelian narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2802 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia **terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi**, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Café CICI Simpang Penimur Rt.05 Rw.05 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap penyalah guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Café Cici Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung. Kemudian saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno langsung melakukan pengecekan di Café Cici tersebut. Selanjutnya saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno langsung menuju Café Cici dan setelah tiba di Café Cici tersebut, saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Fredi (DPO) dan Sdr. Ucat (DPO) dan terdakwa Dewi di depan Café Cici, dikarenakan melihat saksi Hadi, saksi Hariansyah dan saksi Andi datang Sdr. Fredi dan Sdr. Ucat langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Dewi langsung melarikan diri ke arah belakang Café Cici. Selanjutnya saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno berhasil mengamankan terdakwa Dewi sedangkan Sdr. Fredi dan Sdr. Ucat berhasil melarikan diri. Lalu saksi Hariansyah memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Robi Asmar untuk menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa. Kemudian saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Andi Sumanja Bin Nano Suparno dengan disaksikan saksi Robi Asmar dan terdakwa langsung melakukan penggeledahan di kamar terdakwa Dewi dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



dibungkus plastic klip bening yang ditemukan di dalam Silicon Handphone merk VIVO Z1 warna biru milik terdakwa Dewi Ofiawati yang berada digenggaman tangan terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada didalam kamar terdakwa Dewi yang diakui terdakwa sebagai hasil dari uang sisa pembelian narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2802 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan **terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa **terhadap** dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sumanja, S.H. bin Nano Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 00.30 wib di cafe CICI Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih;
 - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Café Cici sering terjadi transaksi narkoba, diperoleh informasi pemilik café tersebut bernama Ical, kemudian saksi mendapat informasi lagi bahwa ditempat tersebut aka nada transaksi narkoba. Selanjutnya saksi dan rekan menuju café Cici, sesampai di sana, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berlari ke arah belakang café menuju kamar. Setelah dilakukan pengejaran, 2 (dua) orang laki-laki berhasil



melarikan diri, sedangkan perempuan yang kemudian diketahui Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipkan didalam silicon Handphone merk VIVO Z1 warna biru milik terdakwa yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada dikamar dekat terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus plastik klip bening adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Ical (DPO);
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara disuruh oleh Sdr. Ical (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1/4 jie dengan memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Fredi (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang terdakwa dapat dari membelikan Sdr. Ical (DPO) narkoba jenis sabu tersebut ialah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya terdakwa akan diajak untuk memakai / mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Ical (DPO);
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 warna biru dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. ROBI ASMARA BIN SAIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan pengeledahan;
 - Bahwa Saksi hadir karena dipanggil oleh Anggota Sat Narkoba Kota Prabumulih diminta untuk menyaksikan terkait pengeledahan di Cafe Cici terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Café CICI Simpang Penimur Rt/Rw.05/05 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram, ditemukan oleh Sat Res Narkoba Kota Prabumulih dibelakang dalam 1 (satu) HP merk VIVO warna biru berikut silicon, - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brust warna biru;
- Bahwa Saat pengeledahan terdakwa sedang berada didalam kamar Café CICI simpang penimur Rt/Rw.05/05 kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram ditemukan di selipan dalam silicon Hendphone Merk VIVO warna biru yang digenggam oleh terdakwa DEWI OFIAWATI, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brust warna biru yang berada di kamar dekat terdakwa;
- Bahwa Hendphone Merk VIVO warna biru Pada saat pengeledahan tersebut masih dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut darimana;
- Bahwa saat itu terdakwa ditanya anggota Sat Res Narkoba dan terdakwa menjawab hendphone VIVO warna biru tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2801 / NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **table pemeriksaan** milik tersangka **Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2802

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/NNF / 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine** pada **tabel** milik terdakwa **Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalagunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Café CICI simpang penimur Rt/Rw.05/05 kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa adalah pelayan Café Cici yang tinggal dan bekerja di Café Cici tersebut dengan Ical (DPO) sebagai majikannya;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram, ditemukan oleh Sat Res Narkoba Kota Prabumulih dibelakang dalam 1 (satu) HP merk VIVO warna biru berikut silicon, - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brust warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik teman terdakwa yang bernama ICAL (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram ditemukan di selipan dalam silicon Hendphone Merk VIVO warna biru yang digenggam oleh terdakwa DEWI OFIAWATI, milik saudara ICAL (DPO), yang mana saudara ICAL tersebut menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari saudara FREDI;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Saudara ICAL memberikan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Kafe CICI kemudian terdakwa langsung memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada FREDI dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 Paket Kecil dengan harga Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diajak oleh saudara ICAL untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brust warna biru;
- Bahwa Handphone Merk VIVO warna biru Pada saat pengeledahan tersebut masih dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat diserahkan dan dikonsumsi bersama Ical (DPO) dan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
2. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru berikut silicon;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brush warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Café CICI sinpang penimur Rt/Rw.05/05 kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saat petugas kepolisian berada di lokasi, ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa berlari ke arah belakang café menuju kamar. Setelah dilakukan pengejaran, 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipkan didalam silicon Handphone merk VIVO Z1 warna biru milik terdakwa yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berada digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada dikamar dekat terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan ataupun menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah pelayan Café Cici yang tinggal dan bekerja di Café Cici tersebut dengan Ical (DPO) sebagai majikannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh majikannya yang bernama Ical (DPO) untuk membeli sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Fredi dengan keuntungan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan diberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Belum sempat diserahkan dan dikonsumsi bersama Ical (DPO) dan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda – bedakan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Café CICI Simpang Penimur Rt/Rw.05/05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipkan didalam silicon Handphone merk VIVO Z1 warna biru milik terdakwa yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro



Ice Burst warna biru yang berada dikamar dekat terdakwa. Sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan membeli seharga Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Fredi karena disuruh oleh majikan Terdakwa yang bernama Ical (DPO) untuk membeli sabu tersebut. Terdakwa bersedia untuk disuruh membeli karena mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu bersama Ical (DPO) majikannya dan diberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun belum sempat diserahkan dan dikonsumsi bersama Ical (DPO) dan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan maupun perawatan dari dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana poin 2b. tersebut diatas bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram yaitu dalam perkara ini, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,312 gram dan hasil urine terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina yang mana menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan digunakannya bersama Ical (DPO) maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang Penyalahguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2d SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana untuk dapat ditepatkannya pecandu ini ke dalam pusat rehabilitasi diperlukan adanya Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater yang mana terhadap terdakwa tidak mempunyai surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Dewi Ofiawati binti Dedi Supriadi didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum PDM-78/Euh.2/PBM-1/07/2016 tanggal 25 Juli 2016, yaitu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Sumanja, bersama rekan kepolisian lainnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB di cafe CICI Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan *silicon Handphone* merk VIVO Z1 warna biru milik Terdakwa yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada dikamar dekat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik teman Terdakwa yakni Saudara ICAL (DPO);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.14 ketika Saudara Ical menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ jie, dengan memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saudara Lintang menemui Saudara Ical di warung dekat café;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.13 WIB Saudara Ical datang bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Saudara Ical memberikan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Saudara Lintang untuk dibelikan narkotika jenis sabu, dan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Saudara Lintang kembali dan menyatakan bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut tidak ada, dan uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saudara Fredi untuk dibelikan narkoba, yang mana setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit Saudara Ucat (DPO) datang memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa simpan di dalam *silicon handphone* VIVO ZI milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Ical (DPO), bahwa barang tersebut sudah ada, namun belum sempat Saudara Ical (DPO) datang tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan sera penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta tolong kepada Saudara Fredi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan ini yang ketiga kalinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru, dan selain itu, atas perbuatan tersebut, Terdakwa juga dijanjikan untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saudara Ical;

- Bahwa Saudara Ucat (DPO) merupakan suami dari pemilik Café Cici tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pelayan dalam café cici tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki perbedaan pendapat dengan Hakim Ketua, dan Hakim Anggota I, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan ini, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Setiap Orang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim Anggota II sependapat dan tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan suara terbanyak yang menyatakan unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur "*setiap orang*" tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu sebagai berikut;

Ad.3 Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka kualifikasi unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena diberikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram dan berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2801/NNF/2020 tertanggal 25 Agsutus 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr., Andre Taufik, S.T., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,312 (nol koma tiga satu dua) gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB di cafe CICI Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Andi Sumanja, Keterangan Saksi Robi Asmar, yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan *silicon Handphone* merk VIVO Z1 warna biru milik Terdakwa yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru yang berada dikamar dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan *silicon Handphone* merk VIVO Z1 merupakan narkoba yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saudara Ical dengan menyerahkan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Saudara Lintang untuk membelikan narkoba jenis sabu, namun tidak ada, oleh karena itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Fredi, yang selanjutnya Saudara Ucat (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang kemudian narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam *silicon handphone* untuk diberikan kepada Saudara Ical (DPO), namun belum sempat diberikan kepada Saudara Ical (DPO), Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, atas perbuatannya Terdakwa mendapatkan upah uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru, dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengan Saudara Ical (DPO);

Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan menjadi *perantara dalam jual beli* selain perihal mendapatkan upah, salah satu perbuatan yang tidak dapat dilepaskan adalah perbuatan menerima, dan menyerahkan, dan dengan melihat bahwa rumusan pasal ini digabungkan bersama-sama dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim Anggota II berpendirian bahwa konteks menerima, dan menyerahkan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan aktif untuk tujuan menyebarluaskan peredaran narkoba dan *bersifat perbuatan transaksional*;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta barang bukti yang diajukan di persidangan di mana narkoba yang ditemukan bukanlah sisa penggunaan narkoba, dan tidak ditemukan adanya bong ataupun pirek sebagai alat menggunakan narkoba, serta perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan narkoba dari Saudara Ical (DPO) dengan menerima uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Ical (DPO), yang mana senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Fredi (DPO) dan Saudara Ucat (DPO), dan atas perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan upah yaitu uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Burst warna biru. Dengan demikian jelaslah telah terdapat kesepakatan dan transaksi narkoba yang melibatkan Terdakwa dengan Saudara Fredi (DPO), Saudara Ucat (DPO), dan Saudara Ical (DPO), meskipun penyerahan narkoba kepada Saudara Ical (DPO) belum dilakukan Terdakwa. Tetapi tidak terjadinya penyerahan tersebut terjadi dikarenakan hal yang diluar kehendak dari Terdakwa, yaitu karena kedatangan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa. Dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa memiliki peran yang aktif dalam transaksi narkoba tersebut dan tujuan dari perbuatan Terdakwa adalah untuk diedarkan atau melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendirian, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur "*menerima*" Narkoba Golongan I jenis sabu yang dikategorikan masuk atau memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya unsur ketiga dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terbukti secara hukum;

Ad.2 Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak* " adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur "*melawan hukum* " yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak* " dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-Saksi, maupun Keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim Anggota II berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota II tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan tuntutan Penuntut Umum dalam mengartikan dan membuktikan ketentuan pasal dalam dakwaan serta dalam tuntutan pidananya, demikian juga Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam membuktikan dakwaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Anggota II berkeyakinan dan berpendapat bahwa pasal dakwaan yang terbukti berdasarkan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagian Umum tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat membahayakan ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut maka secara filosofis tujuan penegakan hukum bidang Narkotika tersebut bukanlah mengenai penghukuman atau pembalasan atas perbuatan pelaku, namun bagaimana agar dapat menjaga ketahanan nasional negara, terutama perlindungan terhadap generasi muda. Dengan demikian, dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam masyarakat, serta keadaan yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan, juga keadaan yang meringankan, menurut pendapat Hakim Anggota II bahwa terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun, dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Demikian *dissenting opinion* ini Hakim Anggota II sampaikan dengan pertimbangan yang seksama dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena barang bukti berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brush warna biru yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru berikut silicon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Dewi Ofiawati Binti Dedi Supriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Ice Brush warna biru;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru berikut silicon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fitri Agustina, S.H. dan Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

MOHD. SOBIRIN, S.H.